



BUPATI NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR

Nganjuk, 15 Juli 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Se Kabupaten Nganjuk;
2. Camat Se Kabupaten Nganjuk ;
3. Kepala Desa dan Lurah
Se Kabupaten Nganjuk;

Di

NGANJUK

SURAT EDARAN

NOMOR 440/ 130 / 411.010/2020

TENTANG

PROTOKOL NYADRANAN/BERSIH DESA/SEDEKAH BUMI

Dalam upaya penanganan dan pencegahan untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) maka dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan penerapan persiapan tatanan kehidupan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan ini disusun protokol Nyadranan/Bersih Desa/Sedekah Bumi atau sebutan lain sebagaimana berikut :

A. UNTUK PENYELENGGARA KEGIATAN (PANITIA KEGIATAN) :

1. Penyelenggara/penanggungjawab Nyadranan/Bersih Desa/Sedekah Bumi atau sebutan lain wajib melaporkan rencana kegiatan kepada Gugus Tugas setempat ketika akan menyelenggarakan kegiatan dengan melampirkan surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan;

2. Mendapatkan izin dari Gugus Tugas setempat pada tingkat desa atau kecamatan;
3. Melakukan pembersihan dilokasi kegiatan dengan penyemprotan *disinfectan*;
4. Membatasi jumlah masyarakat yang menghadiri acara Nyadranan/Bersih Desa/Sedekah Bumi atau sebutan lain dengan memperhatikan jarak 1 (satu) meter;
5. Menyediakan *thermo gun*, *hand sanitizer* dan masker kepada masyarakat yang menghadiri acara Nyadranan/Bersih Desa/Sedekah Bumi atau sebutan lain ;
6. Membuat himbauan kepada masyarakat untuk tidak bergerombol saat menghadiri Nyadranan/Bersih Desa/Sedekah Bumi atau sebutan lain ;
7. Nyadranan/Bersih Desa/Sedekah Bumi atau sebutan lain dilakukan dengan durasi sesingkat mungkin;
8. Penyelenggara tidak diperkenankan untuk menyelenggarakan hiburan tambahan untuk memperingati Nyadranan/Bersih Desa/Sedekah Bumi atau sebutan lain kecuali yang berkaitan dengan budaya, adat istiadat dan tradisi lokal;
9. Setiap orang yang hadir dalam acara wajib di cek suhu tubuhnya oleh penyelenggara dan apabila terdapat warga yang suhu badannya 37,5°C maka pihak penyelenggara wajib mengantar ke fasilitas kesehatan/puskesmas terdekat;
10. Panitia menyediakan tempat duduk/lesehan dengan memperhatikan jarak per orang minimal 1,5 (satu setengah) meter;
11. Panitia penyelenggara wajib mengenakan Alat Pelindung Diri Berupa Masker, *Face Shield* dan sarung tangan;
12. Panitia penyelenggara wajib menegur peserta/undangan apabila tidak mematuhi protokol kesehatan;

B. UNTUK UNDANGAN DAN WARGA DESA

1. Undangan dan warga mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah menghadiri acara;
2. Warga wajib memakai masker, *face shield* dan memperhatikan jarak dengan warga lain saat menyaksikan acara;

3. Bagi Undangan dan warga yang sakit untuk tidak menghadiri acara Nyadranan/Bersih Desa/Sedekah Bumi;
4. Untuk anak-anak, lansia, ibu hamil dan ibu menyusui serta orang yang memiliki penyakit kronis, penyakit bawaan dihibau tidak menghadiri acara.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat disosialisasikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan :

- Kepada Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;
 2. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk;
 3. Komandan Distrik Militer 0810 Nganjuk;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk.